



BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu adanya manajemen perubahan yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu menjadi lebih baik;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan manajemen perubahan yang efektif dan efisien, dan untuk membangun keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi yang berperan menggerakkan perubahan dan sebagai teladan pada lingkungan kerjanya, maka perlu ditetapkan Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Agen Perubahan (*Agent of Change*) Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Agen Perubahan adalah individu atau kelompok yang terdiri atas para Pejabat/Pegawai yang dijadikan contoh dan panutan baik dalam integritas maupun kinerjanya yang tinggi.
6. Kelompok Kerja Area Perubahan yang selanjutnya disebut Pokja Area Perubahan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawal masing-masing area perubahan dalam road map reformasi birokrasi.
7. Satuan Tugas Satuan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Satgas SPIP adalah satuan tugas dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Tim Reformasi Birokrasi Internal yang selanjutnya disebut Tim RBI adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan mempunyai tugas mendorong dan mengawal pelaksanaan reformasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Forum Agen Perubahan adalah pertemuan para agen perubahan sebagai sarana komunikasi bagi agen perubahan dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat dan memperkuat terjadinya perubahan pada organisasi tersebut.
10. Rencana Tindak adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan didahulukan/dikerjakan untuk mencapai tujuan tertentu.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Maksud pembangunan agen perubahan reformasi birokrasi adalah sebagai panduan dalam membangun Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pasal 3

Tujuan pembangunan agen perubahan reformasi birokrasi adalah :

- a. memperkuat komitmen bersama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. membantu memahami perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultureset*) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan agen perubahan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. peningkatan integritas individu anggota organisasi sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;

- e. peningkatan kinerja individu anggota organisasi birokrasi yang memiliki etos kerja yang tinggi dan berkerja secara profesional sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Sasaran pembangunan agen perubahan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan pembangunan perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultureset*);
- b. terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan pembangunan perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultureset*) dengan unsur lainnya dalam lingkungan reformasi birokrasi.

BAB III

TIM REFORMASI BIROKRASI INTERNAL

Pasal 5

- (1) Tugas dan Tanggung jawab Tim RBI adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menetapkan *Road Map*;
 - b. Memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi birokrasi Nasional yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
 - c. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.
- (2) Anggota Tim Reformasi Birokrasi Internal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

ASAS PEMBANGUNAN DAN KRITERIA AGEN PERUBAHAN

Pasal 6

Asas Pembangunan Agen Perubahan adalah sebagai berikut :

- a. Komitmen pimpinan;
- b. partisipasi;
- c. rasa memiliki;
- d. ketersediaan dana, personil, sarana dan prasarana;
- e. lingkungan yang kondusif.

Pasal 7

Kriteria untuk dapat dipilih sebagai agen perubahan adalah sebagai berikut :

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan masa kerja paling lama 5 (lima) tahun;
- b. tidak dijatuhi hukuman disiplin pegawai;
- c. bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- d. taat pada aturan disiplin dan kode etik pegawai;
- e. konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
- f. mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan Perangkat Daerah;
- g. inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB V
PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN
Pasal 8

- (1) Tahap Penjaringan awal yang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Kepala OPD melakukan seleksi internal kepada individu organisasi yang akan menjadi Agen Perubahan di unit kerjanya.
 - b. Proses dan mekanisme seleksi internal diserahkan kepada masing-masing Kepala OPD.
 - c. Hasil seleksi internal Kepala OPD disampaikan kepada Tim RBI.
 - d. Tim RBI melakukan penelaahan atas hasil seleksi internal Kepala OPD. Penelaahan lebih ditekankan pada pemenuhan kriteria dan komitmen individu yang diusulkan.
- (2) Tahap Penetapan Formal ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD terkait.

BAB VI
PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN
Pasal 9

Peran dan Tugas Agen Perubahan, meliputi :

- a. sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai lingkungan Perangkat Daerah masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai/pimpinan di lingkungan Perangkat Daerah yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar Perangkat Daerah yang terkait dengan proses perubahan;
- e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Perangkat Daerah dengan para pengambil keputusan;
- f. sebagai teladan (*Role Model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi.

BAB VII
MEKANISME KERJA AGEN PERUBAHAN
Pasal 10

- (1) Mekanisme kerja agen perubahan dengan Pimpinan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan harus mendapatkan persetujuan dari Bupati;
 - b. melaksanakan rencana tindak dan melaporkan secara berkala kepada Bupati;
 - c. menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan;
 - d. menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya secara langsung dan berjenjang;
 - e. memberikan arahan dan solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.
- (2) Mekanisme kerja agen perubahan dengan Tim RBI adalah sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Pokja Area Perubahan dan Agen Perubahan yang dilakukan melalui tahap perencanaan rencana tindak, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana tindak secara berkala, tahap pengembangan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas;
 - b. memfasilitasi pertemuan antar agen perubahan dalam bentuk forum pertukaran pengetahuan/pengalaman antar agen perubahan untuk menerapkan kemajuan yang diperoleh di masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Mekanisme kerja agen perubahan dengan sesama agen perubahan adalah sebagai berikut:
- a. membentuk suatu Pokja Agen Perubahan yang tergabung dalam suatu forum Agen Perubahan di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. mengoptimalkan tugas SPIP;
 - c. melakukan koordinasi, pertukaran, pengetahuan/pengalaman serta untuk menjadi contoh kemajuan yang diperoleh masing-masing individu ke individu lainnya;
 - d. melakukan koordinasi antar individu/kelompok agen perubahan pada tahap perencanaan, penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.
- (4) Mekanisme kerja agen perubahan dengan pegawai lainnya adalah sebagai berikut:
- a. melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan Perangkat Daerah melalui penerapan tindak yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan rencana tindak perubahan dan tindak rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan Perangkat Daerah kepada para pegawai melalui berbagai cara antara lain dengan pertemuan rutin, sosialisasi dan pelatihan;
 - c. penerapan rencana tindak perubahan untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya.

BAB VIII

RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN

Pasal 11

- (1) Rencana Aksi disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing Agen Perubahan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim RBI dan Bupati.

- (3) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada nilai-nilai organisasi, isu strategis dan road map reformasi birokrasi untuk mendukung pemerintahan yang baik dan bersih serta memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang memiliki indikator *Specific, Measurable, Accurate, Realistic, Time frame* (SMART).

BAB IX
PEMBINAAN AGEN PERUBAHAN
Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap Agen Perubahan dilakukan oleh Tim RBI.
- (2) Pembinaan terhadap Agen Perubahan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk pelatihan terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, yang materinya meliputi :
- a. Pemahaman tentang program pencegahan korupsi;
 - b. Pemahaman tentang teori dan implementasi integritas dan nilai-nilai inti organisasi lainnya;
 - c. Teknik dan strategi komunikasi mempengaruhi orang lain; dan
 - d. Materi lainnya yang terkait dengan substansi program reformasi birokrasi;
 - e. Pelayanan public.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
PENGEMBANGAN AGEN PERUBAHAN
Pasal 13

Pengembangan agen perubahan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. meningkatkan kemampuan agen perubahan dengan mengadakan pelatihan, *benchmarking, workshop, seminar, Forum Group Discussion*;
- b. meningkatkan jumlah Agen Perubahan dengan melakukan rekrutmen baru secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

- (1) Tim RBI melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembangunan agen perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk:
- a. mengukur proses efektifitas dan hasil pelaksanaan perubahan;
 - b. memberikan umpan balik (*feedback*) perbaikan secara berkelanjutan dalam membangun agen perubahan yang handal.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing individu agen perubahan dan Pokja Area Perubahan.
- (4) Mekanisme pelaporan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:
- a. Monitoring dan evaluasi internal Agen Perubahan, sebagai berikut:
 1. Setiap individu Agen Perubahan mengamati perkembangan hasil yang telah tercapai dan proses pelaksanaan rencana tindak yang telah ditetapkan;

2. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan tertulis;
3. Laporan monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Tim RBI.
- b. Monitoring dan evaluasi eksternal Agen Perubahan:
 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan tahunan;
 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penelaahan laporan yang diterima dari Agen Perubahan dan pengolahan informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim RBI memberikan arahan dan solusi kepada individu maupun Pokja Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 30 November 2020

Pjs. BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

ISNAN FAJRI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

YUDI SATRIA, SE.MM
NIP. 19650218 199303 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 38